

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4/PMK.03/2021
TENTANG : PEMBAYARAN BEA METERAI, CIRI UMUM
DAN CIRI KHUSUS METERAI TEMPEL,
METERAI DALAM BENTUK LAIN, DAN
PENENTUAN KEABSAHAN METERAI, SERTA
PEMETERAIAN KEMUDIAN

A. CIRI UMUM DAN CIRI KHUSUS METERAI TEMPEL

1. Ciri Umum Meterai Tempel

Ciri umum Meterai tempel terdiri atas:

- gambar lambang negara Garuda Pancasila;
- tulisan "METERAI TEMPEL";
- angka "10000" dan tulisan "SEPULUH RIBU RUPIAH" yang menunjukkan tarif Bea Meterai;
- teks mikro modulasi "INDONESIA";
- blok ornamen khas Indonesia; dan
- tulisan "TGL. 20 ".

2. Ciri Khusus Meterai Tempel

Ciri khusus Meterai tempel terdiri atas:

- berbentuk segi empat;
- warna dominan merah muda;
- perekat pada sisi belakang;
- serat berwarna merah dan kuning yang tampak pada kertas;
- garis hologram sekuriti berbentuk persegi panjang yang memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila, gambar bintang, logo Kementerian Keuangan, dan tulisan "djp";
- efek raba pada ciri umum;
- efek perubahan warna dari magenta menjadi hijau pada blok ornamen khas Indonesia;
- gambar raster berupa logo Kementerian Keuangan dan tulisan "djp";
- gambar ornamen khas Indonesia;
- pola motif khusus;
- 17 (tujuh belas) digit nomor seri;
- sebagian cetakan berpendar kuning di bawah sinar ultraviolet; dan
- perforasi berbentuk bintang pada bagian tengah di sebelah kanan, bentuk oval di sisi kanan dan kiri, dan bentuk bulat di setiap sisinya.

B. CAP PEMETERAIAN KEMUDIAN

Bentuk cap Pemeteraian Kemudian adalah sebagai berikut:

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.03/2021	
Tanggal Penyetoran	:
Nomor SKP (jika ada)	:
Nama	:
NIPPOS/NIP	:
Tanda Tangan	:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001